

**HAMBATAN DAN ALTERNATIF SOLUSI PADA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA
MERGAWATI KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP TAHUN
2022**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

AZ-ZAHRA SALSABILLA
NIT. 19283290

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Land registration is one of the government's efforts to provide legal certainty and protect land ownership. The government, in this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) issued a program, namely Complete Systematic Land Registration (PTSL). The PTSL program was carried out as the first land registration activity which was carried out simultaneously, one of which was in Mergawati Village, Kroya District, Cilacap Regency. However, in practice there are several obstacles in the implementation of the PTSL program which can influence the government in realizing the success of the PTSL program itself.

This study aims to analyze the implementation of land registration through the PTSL program in Mergawati Village and what are the obstacles and solutions or efforts made in dealing with obstacles to land registration through PTSL activities in Mergawati Village. This research is a descriptive research and analyzed qualitatively. Land registration activities through the PTSL program in Mergawati Village have been carried out in accordance with applicable regulations. However, the results of this study indicate several obstacles in the PTSL program in Mergawati Village and can be overcome by the Cilacap District Land Office.

Keywords: land registration, complete systematic land registration, obstacles

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Keaslian Penelitian.....	7
B. Kajian Teori	9
1. Pendaftaran Tanah	9
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	10
3. Hambatan	15
C. Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Jenis dan Sumber Data	19
D. Informan dan Teknik Pengumpulan Data	19
E. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap	25
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	25
2. Kependudukan dan Sosial Ekonomi.....	27
3. Penggunaan Tanah.....	27
B. Gambaran Umum Desa Mergawati, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap	29
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	29
2. Kependudukan.....	30
3. Mata Pencaharian.....	31
4. Tingkat Pendidikan.....	32
5. Penggunaan Tanah.....	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mergawati Kecamatan Kroya	34
1. Perencanaan	34
2. Penetapan Lokasi	34
3. Persiapan	35
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas (Satgas).....	35
5. Penyuluhan	36
6. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis	36
7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak	37
8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya	37
9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak.....	37
10. Pembukuan Hak dan/atau Penerbitan Sertipikat	38
11. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan.....	38
12. Pelaporan	38
B. Hambatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mergawati Kecamatan Kroya	39
1. Mahalnya Biaya BPHTB	41

2. Penurunan Antusiasme Masyarakat	42
3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Sertipikat Tanah.....	44
C. Alternatif Solusi Hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	45
1. Desa Mergawati Sebagai <i>Backlog</i> Tahun 2023	45
2. Sosialisasi Ulang Pelaksanaan PTSL pada Masyarakat di Desa Mergawati	47
BAB VI PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang diperlukan masyarakat guna memperoleh kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah yang dikuasainya. Manthovani dan Istiqomah (2021) menjelaskan terkait pendaftaran tanah sebagai suatu bentuk persyaratan dalam mengupayakan penataan, pengaturan peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta upaya mengatasi masalah-masalah pertanahan. Sutedi (2011) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah (HAT) yang dibuktikan dengan kepemilikan sertipikat tanah. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah telah menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah (HAT) guna mempermudah pembuktian kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan dalam memberikan kepastian hukum menjelaskan bentuk upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Mastur dan Soleh (2022) menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang ada di Indonesia terdiri dari 2 tahapan berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 pendaftaran pertama kali didefinisikan sebagai pendaftaran tanah yang dilakukan pada tanah yang objeknya belum didaftarkan. Mastur dan Soleh (2022) menerangkan pula dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan melalui 2 cara berupa pendaftaran

tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah sistematis dijelaskan Rumawung (2019) sebagai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah dalam wilayah maupun bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan. Rumawung (2019) menjelaskan pula pendaftaran tanah secara sporadik sebagai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan atas dasar permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap objek tanah tertentu. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bentuk implementasi pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara sistematis.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menjelaskan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai kegiatan pendaftaran pertama kali yang secara serentak dilaksanakan bagi objek pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan dengan tujuan mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap kegiatan sertifikasi tanah atau legalisasi aset. Herrayani, Soraya, dan Moechtar (2019) mendefinisikan legalisasi aset sebagai tahap administrasi pertanahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Percepatan atau akselerasi terhadap kegiatan sertifikasi tanah atau legalisasi aset telah banyak dilaksanakan sebelumnya selain melalui pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Redistribusi tanah, sertifikasi lintas sektor (Lintor), sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD), serta sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bentuk kegiatan lain yang dilakukan pemerintah dalam percepatan atau akselerasi terhadap kegiatan sertifikasi tanah.

Pelaksanaan suatu program tentu tidak selalu dapat terlaksana tanpa menghadapi kendala ataupun hambatan. Kendala maupun hambatan yang

muncul dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di Indonesia disebutkan menjadi faktor tidak tercapainya target pelaksanaan PTSL. Pelaksanaan PTSL masih ditemukan beberapa potensi permasalahan, kendala maupun hambatan yang berkaitan dengan masalah biaya Pajak PPh dan BPHTB terhutang, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PTSL ini tentunya memicu rendahnya motivasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan legalisasi aset melalui PTSL. Kondisi ini tentunya menunjukkan tingkat kebutuhan upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam kegiatan PTSL.

Melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/Kepala BPN menargetkan 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia untuk dapat terdaftar dan tersertifikasi secara keseluruhan pada tahun 2025. Kementerian ATR/BPN menargetkan 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta bidang setiap tahunnya hingga tahun 2025. Target pencapaian yang telah menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN yang begitu besar ini tentunya menggambarkan upaya pelaksanaan PTSL sebagai upaya yang tidak mudah. Besarnya target PTSL mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan segala hambatan yang ada guna mencapai tujuan memberikan kepastian hukum pada seluruh objek tanah yang ada di Indonesia.

Cahyadi dan Nawangsari (2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan program PTSL dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat dikatakan telah efektif di mana Tim Pelaksana PTSL telah menyelesaikan kegiatan PTSL tepat waktu secara keseluruhan, mulai dari pengumpulan data hingga tahapan penerbitan sertipikat. Keberhasilan ini diukur dari ketepatan dalam penentuan waktu, perhitungan biaya, maupun

dalam menentukan tujuan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan program PTSL sampai selesai dilaksanakan.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah yaitu 2.138,50 km² atau mencapai 6,48 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tahun 2022 memiliki target Peta Bidang Tanah (PBT) sejumlah 83.000 bidang dan target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sejumlah 79.000 bidang. Jumlah target tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Berdasarkan jumlah target tersebut, terdapat sebanyak 80 desa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Salah satu desa yang menjadi lokasi kegiatan PTSL di Kabupaten Cilacap yaitu Desa Mergawati, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Target kegiatan PTSL di Desa Mergawati sejumlah 2.776 bidang untuk target PBT, dan sejumlah 2.702 untuk target SHAT.

Jumlah target yang telah ditentukan tersebut, masih ditemukan kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Mergawati. Salah satu permasalahan yang menjadi kendala dalam kegiatan PTSL di Desa Mergawati tidak memenuhi target sampai dengan akhir kegiatan PTSL di tahun 2022. Sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melakukan salah satu upaya dengan cara melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat Desa Mergawati sebagai upaya memenuhi target pendaftaran tanah tersebut.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada di Desa Mergawati, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada kegiatan PTSL tahun 2022, peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji terkait hambatan dan alternatif solusi yang dapat dilaksanakan dalam permasalahan pendaftaran tanah di Desa Mergawati. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hambatan dan Alternatif Solusi pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Besarnya cakupan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dan tingginya target yang menjadi tanggung jawabnya tentunya diikuti dengan berbagai macam hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di Kabupaten Cilacap. Hal ini menjadi pembahasan penting yang diperlukan guna mengetahui alternatif solusi dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. Melalui penelitian ini peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap hambatan yang terjadi di Desa Mergawati serta alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada dalam pendaftaran tanah tersebut. Penelitian ini akan melakukan pendalaman terhadap hambatan serta alternatif solusi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hambatan pada pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tahun 2022?
2. Bagaimana alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan PTSL di Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tahun 2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian akan menitikberatkan fokus penelitian pada hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Cilacap. Hambatan yang muncul dalam kegiatan PTSL kemudian ditelaah guna mengetahui bagaimana alternatif solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Secara ringkas tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tahun 2022.

2. Untuk mendeskripsikan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan PTSL di Desa Mergawati Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tahun 2022.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan, hambatan, dan solusi kegiatan PTSL.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi Kantor Pertanahan, untuk mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kegiatan PTSL di waktu yang akan datang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan PTSL di Desa Mergawati tahun 2022 telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, diantaranya adalah:
 - a. Pembuatan sertipikat melalui kegiatan PTSL memerlukan biaya yang murah, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang beranggapan kegiatan PTSL memerlukan biaya yang mahal karena adanya biaya BPHTB.
 - b. Menurunnya antusias masyarakat karena adanya penurunan jumlah target SHAT pada PTSL di Desa Mergawati sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat bahwa kegiatan sertifikasi melalui program PTSL dapat selesai ditahun anggaran berjalan.
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sertipikat tanah sebagai alat kepemilikan tanah yang kuat. Hal tersebut karena masyarakat beranggapan transaksi jual beli tanah bisa dilakukan tanpa perlu adanya sertipikat tanah.
2. Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap pada pelaksanaan kegiatan PTSL adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Mergawati sebagai *backlog* tahun 2023, yang mana kegiatan ini dimaksudkan untuk melanjutkan kegiatan PTSL di Desa Mergawati dan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengikuti kegiatan PTSL.
 - b. Melakukan kembali sosialisasi kegiatan PTSL pada masyarakat Desa Mergawati untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Diharapkan pentingnya kesadaran masyarakat Desa Mergawati terhadap arti penting sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang kuat.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat sertipikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Isdiyana Kusuma. 2019. Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27 (1). <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956>.
- Cahyadi, B. B. N., & Nawangsari, E. R. 2022. Efektivitas Program Ptsl Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 369-375.
- Chairi, A., Munandar, A., & Djumardin, D. 2022. Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(8), 1740-1756. doi:10.24843/KS.2022.v10.i08.p03
- Deviantari, FM 2018, 'Sinergi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)' Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. 2019. Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 289.
- Madiana, D 2018, 'Strategi Tim Ajudikasi Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)' Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Manthovani, Reda, and Istiqomah Istiqomah. 2021. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2 (2). <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>.
- Mastur, Mastur, and Moh Soleh. 2022. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *QISTIE* 15 (1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6491>.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4 (1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Mutiary, M., & Perdana, D. 2022. Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (PTSL) di Jakarta. *Begawan Abioso*, 13(1), 13-23.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. 2021. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 355-368.
- Rahmawati, N. 2022. Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127-141.

Rumawung, Rilly Juang. 2019. Pengaturan Pendaftaran Tanah Secara Sistematika Pada Proses Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Lex Privatum* Vol. VII/No. 2/Feb/2019 8 (5).

Sitanggang, FT 2017, 'Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara' Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang -Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.